

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada rumusan masalah dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Penerapan konsep *Restorative justice* dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sudah diatur didalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 (satu) ayat 6 (enam) Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Maka dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang telah penulis teliti ialah dilakukannya upaya Diversi dan dicapailah kesepakatan antar kedua belah pihak bahwa (1) pihak terlapor membayar ganti rugi terhadap korban, (2) kedua belah pihak mensepakati akan menjalin silaturahmi sebagai keluarga sampai akhir masa, (3) anak selaku pihak terlapor dikembalikan kepada orang tua. Dengan demikian penerapan sistem *restorative justice* (diversi) merupakan suatu bentuk dari proses penyelesaian yang merupakan jalan keluar dari permasalahan tindak pidana antara kedua belah pihak untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi anak yang masih dibawah umur yang menjadi pihak terlapor.
2. Faktor penghambat dalam proses *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak Dalam proses

penyelesaian dengan cara *restorative justice* (diversi) masih banyak hambatan-hambatan yang dialami para aparat penegak hukum, salah satunya karna faktor ketidaktahuan masyarakat tentang proses penyelesaiannya. Karena mereka beranggapan ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana maka pelaku tersebut harus dipenjarakan, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilakukan jika kita lihat kalau pelakunya tersebut masih anak dibawah umur, maka para aparat penegak hukum akan mengarahkan tahapan penyelesaiannya sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk dilakukan *Restorative Justice* atau disebut juga dengan Diversi.

B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan disini sehubungan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Untuk menangani masalah perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, hendaknya para aparat penegak hukum semakin meningkatkan sosialisasi-sosialisasi terhadap masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sekiranya dapat memberikan pemahaman yang lebih lanjut tentang diversi dan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana proses yang dilalui untuk menyelesaikan suatu perkara terhadap anak yang masih dibawah umur dan tujuan dari diversi itu sendiri.

Untuk bagi para orang tua diharapkan sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan cara meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan tempat bermain anak. Sebaiknya orang tua tidak secara

mudah memberikan kendaraan bagi anak yang masih dibawah umur, sehingga apa hal yang tidak diinginkan dapat dihindari dan tidak terjadi, dikarenakan pada usia tersebut pada umumnya seorang anak yang masih dibawah umur masih mengemudikan kendaraan dengan ugal-ugalan dan kurang kontrol dalam mengendarai kendaraannya.